

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan umat Katolik bercerai yang penulis dapatkan dari dua narasumber yang melaksanakan perceraian di Pengadilan Negeri Padang adalah karena tidak dinafkahnya secara lahir dan batin, dan juga adanya pencemaran nama baik.
2. Proses perceraian yang penulis tarik dari 2 narasumber penulis adalah: Penggugat dan Tergugat secara bersama dipanggil ke pengadilan negeri untuk diperiksa *legal standing* masing-masing pihak oleh Majelis Hakim. Apabila masing-masing dari penggugat dan tergugat menggunakan kuasa Hukum maka akan diperiksa Surat Kuasa dan identitas-identitas lainnya, lalu prosesnya berlanjut pada Mediasi, dimana para pihak dipertemukan untuk dijajaki agar berdamai, apabila gagal maka prosesnya berlanjut pada persidangan yang akan dibuka oleh Majelis Hakim, Proses selanjutnya adalah jawab menjawab dari masing-masing pihak: Jawaban yang diajukan oleh tergugat, Replik yang diajukan oleh Penggugat, duplik diajukan oleh tergugat. Dilanjutkan pembuktian oleh masing-masing pihak, kemudian mengajukan saksi-saksi yang akan diperiksa oleh Hakim, lalu mengajukan kesimpulan, terakhir memperoleh putusan pengadilan dari Majelis Hakim.
3. Akibat hukum dari perceraian umat Katolik dapat ditinjau dari dua narasumber penulis adalah mengakibatkan Putusnya hubungan perkawinan pasangan bapak WG dan ibu NN dan pasangan Ibu MT dan bapak NS, dan juga hak asuh anak yang diberikan kepada bapak WG Menurut keputusan

hakim yang berlaku, sedangkan ditinjau dari akibat hukum yang timbul dari perceraian umat Katolik adalah tidak dapat menerima komuni, tidak dapat dinikahkan secara Katolik lagi, dan tidak mendapat pelayanan pastoral penuh.

B. Saran

1. Penulis menyarankan dalam kehidupan perkawinan dibutuhkan keyakinan dan cinta kasih yang kuat. Agar perceraian bukan menjadi jalan keluar dalam keretakan rumah tangga.
2. Karena Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum, maka hukum menjadi pegangan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya mengenai perceraian, maka perceraian umat Katolik tetap dapat dilaksanakan menurut hukum sipil, maka dari itu sudah seyakinya umat Katolik menyadari dan menghayati ajaran agama yang dianut, sehingga dapat menekan penyelundupan hukum gereja yakni perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri.
3. Hendaknya sebelum mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Negeri, hendaknya pasangan Katolik mendiskusikan terlebih dahulu ke pihak gereja sebagai yang menyatukan mereka sebagai pasangan suami istri, dengan begitu pihak gereja dapat mengetahui dan dapat melakukan langkah preventif sebelum terjadinya perceraian.
4. Jika terjadi perceraian hendaknya perceraian tersebut diketahui oleh orang tua pasangan masing-masing dan pihak gereja, agar dalam proses perceraian di pengadilan negeri, Hakim menjadi lebih mantap dalam memutus suatu perkara perceraian Katolik.

5. Hendaknya pihak Pengadilan Negeri dalam hal ini diwakili hakim yang memimpin persidangan meminta saran gereja Katolik dalam perkara pemutusan hubungan perkawinan Katolik, dikarenakan pihak gereja yang diwakili ang telah menyatukan mereka sebagai suami dan istri, dan pihak gereja sudah selayaknya mengetahui segala sesuatu mengenai perkawinan yang telah mereka resmikan.

